

## **PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA.**

**2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA NOMOR: 30/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/II/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PERIODE 2019 – 2024.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini adalah:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 30/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/II/2019 tentang Pembentukan dan membagi Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2019-2024 ini Membentuk dan membagi Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Periode 2019-2024 beserta Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.**

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Februari 2019.  
- Lampiran I dan Lampiran II.